



SALINAN

WALI KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 2/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 108);
17. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2025 Nomor 3/A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 154);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp296.812.364.913,86 (dua ratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus dua belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga belas rupiah delapan puluh enam sen) yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp144.169.910.700 (seratus empat puluh empat miliar seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp134.699.792.565 (seratus tiga puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.203.827.596,17 (empat belas miliar dua ratus tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah tujuh belas sen).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.738.834.052,69 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima puluh dua rupiah enam puluh sembilan sen).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp144.169.910.700 (seratus empat puluh empat miliar seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah) terdiri atas:
 - a. pajak reklame;
 - b. pajak air tanah;
 - c. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - d. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - e. pajak barang dan jasa tertentu;
 - f. opsen pajak kendaraan bermotor; dan
 - g. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.300.000.000 (dua miliar tiga ratus juta rupiah).
- (3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- (4) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.360.000.000 (dua puluh dua miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- (5) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.750.000.000 (dua puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp57.286.750.000 (lima puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp27.220.161.400 (dua puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh juta seratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah).

- (8) Opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.952.999.300 (tujuh miliar sembilan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp134.699.792.565 (seratus tiga puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) terdiri atas:
- a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp119.947.290.974 (seratus sembilan belas miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.052.501.591 (empat belas miliar lima puluh dua juta lima ratus satu ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.203.827.596,17 (empat belas miliar dua ratus tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah tujuh belas sen) terdiri atas:

- a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah (lembaga keuangan); dan
 - b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah (bidang air minum).
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah (lembaga keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.334.664.801,17 (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus satu rupiah tujuh belas sen).
- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah (bidang air minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.869.162.795 (enam miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.738.834.052,69 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima puluh dua rupiah enam puluh sembilan sen) terdiri atas:
- a. hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. hasil pengelolaan dana bergulir; dan
 - e. pendapatan badan layanan umum Daerah.

- (2) Hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp962.295.140,69 (sembilan ratus enam puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah enam puluh sembilan sen).
- (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
- (5) Hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp128.290.300 (seratus dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah).
- (6) Pendapatan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp614.248.612 (enam ratus empat belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua belas rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp631.452.662.000 (enam ratus tiga puluh satu miliar empat ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antardaerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp564.862.510.000 (lima ratus enam puluh empat miliar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp66.590.152.000 (enam puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.062.265.026.913,86 (satu triliun enam puluh dua miliar dua ratus enam puluh lima juta dua puluh enam ribu sembilan ratus tiga belas rupiah delapan puluh enam sen) terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp952.334.924.161,56 (sembilan ratus lima puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus enam puluh satu rupiah lima puluh enam sen) terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp469.185.363.136,39 (empat ratus enam puluh sembilan miliar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu seratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh sembilan sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp441.078.902.762,17 (empat ratus empat puluh satu miliar tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah tujuh belas sen).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.045.218.763 (delapan belas miliar empat puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp23.975.439.500 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp107.930.102.752,30 (seratus tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh juta seratus dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah tiga puluh sen) terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.455.509.874 (tujuh belas miliar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.239.822.336,80 (empat puluh miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah delapan puluh sen).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp48.818.024.341,50 (empat puluh delapan miliar delapan ratus delapan belas juta dua puluh empat ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah lima puluh sen).

- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.116.746.200 (satu miliar seratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Pasal 14

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp134.000.000.000 (seratus tiga puluh empat miliar rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit direncanakan sebesar Rp134.000.000.000 (seratus tiga puluh empat miliar rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp134.000.000.000 (seratus tiga puluh empat miliar rupiah).

Pasal 16

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini yang terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran IIIa Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemberi Hibah;
- d. Lampiran IIIb Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang yang Diterima, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemberi Hibah;
- e. Lampiran IVa Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang Diterima, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemberi Bantuan Sosial;
- f. Lampiran IVb Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang yang Diterima, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemberi Bantuan Sosial;
- g. Lampiran Va Daftar Penerima, Alamat, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemberi Bantuan Keuangan;
- h. Lampiran Vb Daftar Penerima, Alamat, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang Diterima, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemberi Bantuan Keuangan;
- i. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;

- j. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- k. Lampiran VIII Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- l. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; dan
- m. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 17

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 8 Juni 2026

Plt. WALI KOTA MADIUN,

ttd

F. BAGUS PANUNTUN

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 8 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2026 NOMOR 3/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009